



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvandy Anwar Alias Batok Bin Imam Hp
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /20 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gandun Gg. Kamboja Rt. 08/ 08 Kel. Lebak
Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irvandy Anwar Alias Batok Bin Imam Hp ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Singgih Tomi Gumilang, SH, dkk pada Posbakum LKBH FH Universitas Pembangunan Nasional berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum No. 169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVANDY ANWAR alias BATOK bin IMAM HP tidak terbukti melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI , ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) je pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa IRVANDY ANWAR alias BATOK bin IMAM HP telah terbukti melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IRVANDY ANWAR alias BATOK bin IMAM HP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing yang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 45 gram (sisa hasil Lab 44 gr).
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 156 gr(sisa 155 gr)
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa IRVANDY ANWAR alias BATOK bin IMAM H P untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memutuskan Putusan yang lebih ringan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **IRVANDY ANWAR alias BATOK bin IMAM HP**, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya masih di bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Gandun Gg. Kamboja Rt. 08/ 08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dan setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi RAMA ARTAWIJAYA, dan saksi DEDY HIDAYAT dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditemukan seorang laki-laki dengana gerak-gerik yang mencurigakan di Jl. Gandun Gg. Kamboja No. 2 Rt. 08/08, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskn Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Bahwa sebelumnya terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, KOTEM (DPO) juga mengambil ganja sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual dan terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar modal yang dikeluarkannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB. : 5163/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing yang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 45 gram (sisa hasil Lab 44 gr).
- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 156 gr (sisa 155 gr)

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau, menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **IRVANDY ANWAR alias BATOK bin IMAM HP**, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya masih di bulan Desember 2017 bertempat di Jl. Gandun Gg. Kamboja Rt. 08/ 08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dan setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi RAMA ARTAWIJAYA, dan saksi DEDY HIDAYAT dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditemukan seorang laki-laki dengana gerak-gerik yang mencurigakan di Jl. Gandun Gg. Kamboja No. 2 Rt. 08/08, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskn Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dkendarai oleh terdakwa. Bahwa sebelumnya terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, KOTEM (DPO) juga mengambil ganja sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual dan terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar modal yang dikeluarkannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB. : 5163/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing yang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 45 gram (sisa hasil Lab 44 gr).
- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 156 gr (sisa 155 gr)

Barang bukti tersebut adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMA ARTAWIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di penyidik sudah benar ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dan setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditemukan seorang laki-laki dengana gerak-gerik yang mencurigakan di Jl. Gandun Gg. Kamboja No. 2 Rt. 08/08, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskan Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.
 - Bahwa ganja yang telah dipisah-pisahkan oleh terdakwa sebagian dibeli oleh KOTEM (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual.
 - Bahwa terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan kepada RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
 - Bahwa dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar modal yang dikeluarkannya.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, bukan dalam rangka pengobatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
 - Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membelidarisdr. TOPIK (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di tangkap di bawah Jembatan Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. DEDY HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan di penyidik sudah benar ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Jakarta Selatan;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di daerah Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dan setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditemukan seorang laki-laki dengana gerak-gerik yang mencurigakan di Jl. Gandun Gg. Kamboja No. 2 Rt. 08/08, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskan Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dkendarai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.
- Bahwa ganja yang telah dipisah-pisahkan oleh terdakwa sebagian dibeli oleh KOTEM (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual.
- Bahwa terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan kepada RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar modal yang dikeluarkannya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, bukan dalam rangka pengobatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membelidarisdr. TOPIK (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sesaat sebelum terdakwa di tangkap di bawah Jembatan Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Cilandak Jakarta selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanamanjenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditemukan seorang laki-laki dengana gerak-gerik yang mencurigakan di Jl. Gandun Gg. Kamboja No. 2 Rt. 08/08, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskn Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dkendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.
- Bahwa ganja yang telah dipisah-pisahkan oleh terdakwa sebagian dibeli oleh KOTEM (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual.
- Bahwa terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan kepada RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar modal yang dikeluarkannya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, bukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pengobatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing yang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 45 gram (sisa hasil Lab 44 gr).
2. 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 156 gr(sisa 155 gr)
3. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih ;
4. 1 (satu) unit HP meek Hammer warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib ditemukan seorang laki-laki dengana gerak-gerik yang mencurigakan di Jl. Gandun Gg. Kamboja No. 2 Rt. 08/08, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskn Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dkendarai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.
- Bahwa ganja yang telah dipisah-pisahkan oleh terdakwa sebagian dibeli oleh KOTEM (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual.
- Bahwa terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan kepada RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa dari penjualan ganja yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar modal yang dikeluarkannya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, bukan dalam rangka pengobatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya termasuk dalam hal ini para terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Irvandy Anwar Alias Batok Bin Imam Hp dan setelah dibacakan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dimuka persidangan semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap para terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam melakukan suatu perbuatan sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penyelidikan oleh saksi Wirawan dan saksi Dedy M. Talahatu dari Satnarkoba Polres Jakarta Selatan dan saat berada di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 6 Rt. 002/003 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terlihat seseorang yang berdiri dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saat dilakukan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram yang dibungkus dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan titipan APENG (DPO) yang rencananya untuk membeli shabu.

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Wirawan dan saksi Dedy M. Talahatu kepada terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan surat ijin ataupun tidak terbukti bahwa terdakwa bekerja yang berhubungan dengan narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak berhak untuk menguasai atau ada pada dirinya bahan narkotika berupa ganja tersebut, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat sub unsur yang bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dibuktikan sub unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa dari keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 193 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi daun kering yang termasuk Narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 56 gram di dalam kantong plastic bertuliskn Alfamart yang digantungkan di stang sepeda motor yang dkendarai oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja dari KOJOL (DPO) sebanyak 0,5 kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tiba di rumah, terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa bungkus.

Menimbang, bahwa ganja yang telah dipisah-pisahkan oleh terdakwa sebagian dibeli oleh KOTEM (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gram yang pembayarannya akan dilakukan setelah semua barang terjual ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga berencana untuk menyerahkan pesanan kepada RIZKI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat brutto 56 gr sementara sebagian dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi-saksi lebih lanjut, Narkotika jenis Ganja tersebut dimiliki Terdakwa bukan ditransaksikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak termasuk unsur menjadi perantara untuk membeli dan menjual kembali kepada orang lain, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Setiap orang** " ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka oleh karena itu pertimbangan Unsur "**Setiap orang**" dalam dakwaan Primair seperti tersebut di atas akan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



unsur **"Setiap orang"** dalam dakwaan Subsidair ini sehingga Unsur **"Setiap orang"** tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair diatas dan telah dinyatakan terpenuhi atau terbukti dan oleh karena itu pertimbangan Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** dalam dakwaan Primair dijadikan pertimbangan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** dalam dakwaan Subsidair ini sehingga Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** tersebut telah terpenuhi atau terbukti pula;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa sifar unsur ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penyelidikan oleh saksi Wirawan dan saksi Dedy M. Talahatu dari Satnarkoba Polres Jakarta Selatan dan saat berada di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 6 Rt. 002/003 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan, terlihat seseorang yang berdiri dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan saat dilakukan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram yang dibungkus dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan titipan APENG (DPO) yang rencananya untuk membeli shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. : LAB 4450/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 06 November 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1847 gram (sisa hasil Lab 0,1207 gr).

Barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana diuraikan tersebut maka salah satu sub unsur dari unsur ke tiga dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu menguasai narkotika dalam bentuk tanaman sehingga dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi karena sub unsur ini bersifat alternatif maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu unsur ketiga dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan pembedaan sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan maka hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan lamanya hukuman bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing yang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 45 gram (sisa hasil Lab 44 gr).
- 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 156 gr(sisa 155 gr)
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvandy Anwar alias Batok bin Imam HP dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Irvandy Anwar alias Batok bin Imam HP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing yang berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 45 gram (sisa hasil Lab 44 gr).
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 156 gr(sisa 155 gr)
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Hammer warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, oleh kami, Effendi Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin., S.H., M.H. dan Haruno Patriadi, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Septina Abgretyaningrum., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Rosidin., S.H., M.H.

Effendi Mukhtar, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Subarkah.SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)